



Dinas Sosial

Jl. Jend. Sudirman No. 1 Maros 90516 081243075096

<https://dinsos.maroskab.go.id>

Pemerintah Kab. Maros / Dinas Sosial

Pemberian bantuan bagi korban bencana

No. SK : 460/258.1/Dinsos

Persyaratan

1. Adanya laporan kejadian bencana dari warga ke RT ke kepala desa/Lurah yang diketahui camat setempat
2. Assement Tim TAGANA
3. Laporan tersebut dilengkapi dengan Fotocopy KK, KTP dan dokumentasi kejadian

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Dinas Sosial

Jl. Jend. Sudirman No. 1 Maros 90516 081243075096

<https://dinsos.maroskab.go.id>

Pemerintah Kab. Maros / Dinas Sosial

Image not found or type unknown



1. Kepala Desa / Lurah dengan sepengetahuan camat melaporkan kejadian bencana kepada Bupati Maros dengan tembusan surat ke Dinas Sosial
2. Setelah menerima laporan, Dinas sosial bersama Tim Tagana melakukan peninjauan lapangan
3. Menyiapkan Bantuan Logistik dan Adminitrasi Berupa Berita Acara Serah Terima Bantuan Logsitik
4. Dinas Sosial dan Tim Tagana bersama Memberikan Bantuan Logistik bagi korban bencana
5. Pencatatan di Buku Registrasi Pengeluaran Barang

Waktu Penyelesaian

1 Hari kerja

1 (Satu) hari kerja, sejak berkas permohonan diterima secara lengkap dan benar



Dinas Sosial

Jl. Jend. Sudirman No. 1 Maros 90516 081243075096

<https://dinsos.maroskab.go.id>

Pemerintah Kab. Maros / Dinas Sosial

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Pemberian bantuan bagi korban bencana

Pengaduan Layanan

Bidang masing - masing